

HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN: TINJAUAN KRITIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI TENGAH PANDEMI

Syaiful Rozak^a, Naili Azizah^b, Hendra Setyadi Kurnia Putra^c, Sunardi^d

Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.I Kudus. Indonesia

Email : nailiazizah@umkudus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan hukum dan keadilan yang diaplikasikan dalam sistem hukum tentang tindak pidana korupsi. Instrumen penegakan tindak pidana korupsi masih dianggap kurang memenuhi unsur keadilan. Khususnya dalam kasus korupsi di tengah pandemik yang dilakukan oleh mantan Menteri Perikanan dan kelautan dan mantan Menteri Sosial. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrument tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya belum menunjukkan rasa keadilan dalam amsyarakat terbukti dengan membuminya wacana hukuman mati ditengah masyarakat.

Kata Kunci : hukum, keadilan, korupsi, pandemi

Abstract

This study examines the relationship between law and justice which is applied in the legal system regarding corruption. Instruments for the enforcement of criminal acts of corruption are still considered to be lacking in the elements of justice. Especially in the case of corruption in the midst of a pandemic carried out by the former Minister of Fisheries and Maritime Affairs and the former Minister of Social Affairs. The type of legal research used in the preparation of this research is an empirical library, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words, by conducting a normative study. The approach used in this research is empirical juridical (Statute Approach). While the research method used by the author is normative juridical research, which means that the problems studied are based on laws and regulations, legal literature, and the media. The results of the study show that the instrument regarding corruption and its sanctions has not shown a sense of justice in society as evidenced by the grounding of the death penalty discourse in the communit

Keywords: law, justice, corruption, pandemic

I. PENDAHULUAN

Hukum dan keadilan merupakan dua tema yang paling sering dibicarakan dalam sejarah hukum suatu negara. Mulai dari ruang akademis kampus, mimbar seminar atau diskusi hingga warung kopi. Orang sering kali mengaitkan hukum dengan keadilan. Begitu hukum dijalankan tanpa memperhatikan aspek keadilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan rendah. Permasalahan hukum dan keadilan sudah menjadi persoalan yang sejak

zaman dahulu kala dan tampak seolah-olah tidak akan habis untuk dibicarakan. J.E. Sahepaty mengungkapkan kedua hal ini memang saling berkaitan, saling isi mengisi, bahkan nilai yang ada di dalamnya sangat diperlukan bagi masyarakat maupun negara.(Sahetapy, 1991).

Hukum dan keadilan merupakan dua aspek penting dalam kehidupan bernegara. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka segala penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum. Setiap warga negara menginginkan keadilan, dan untuk

mewujudkan keadilan itu di butuhkan suatu aturan hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum berisi perintah dan larangan, kemudian dilengkapi dengan adanya sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya.

Aspek keadilan dalam hukum menjadi sangat penting bukan hanya karena hukum itu harus adil, tetapi keadilan itu lebih penting dari pada hukum. Keadilan akan membawa kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum bisa saja dijalankan, tetapi jika dalam penegakan hukum itu mengesampingkan keadilan, alih-alih hukum akan membawa pada ketertiban melainkan menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Bukankah sudah terlihat potret buram hukum di Indonesia itu karena ulah oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Neraca hukum dan keadilan bisa dilihat dari berbagai kasus, khususnya kasus korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau biasa disebut sebagai *extra ordinary crime*, korupsi juga masuk dalam salah satu kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut karena korupsi menimbulkan dampak yang luar biasa (Leasa, 2020). Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan jahat yakni suatu perbuatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran. Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan buruk, bejat, busuk, suka disuap, perbuatan menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.(Hamzah, 2017) dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang penuh dengan kebohongan, menyimpang dan merugikan negara serta masyarakat.

Beragam upaya untuk menanggulangi korupsi sudah banyak dilakukan, salah satunya dengan pendekatan hukum pidana, yakni dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelakunya, pendekatan secara administratif dengan cara pengawasan pada masing-masing instansi. Namun, tindakan-tindakan penanggulangan ini belum sepenuhnya maksimal untuk memberantas korupsi hingga akar-akarnya.(Leasa, 2020). Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut korelasi antara hukum

dan keadilan khususnya dalam masalah korupsi di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik membahas lebih lanjut terkait korelasi hukum dan keadilan khususnya dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

Dalam teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny menjadikan keadilan sebagai mahkota hukum, "*the search for justice*"(Friedrich, 2004) menjadi istilah yang dipegang teguh dalam teori hukum alam. Dari berbagai macam teori tentang keadilan bersangkutan dengan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Berikut ini merupakan teori-teori keadilan yang dihasilkan oleh filsuf:

A. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles seorang filsuf murid dari Plato yang tinggal di Athena menyatakan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan(Apeldoorn, 1996). Keadilan dalam perspektif Aristoteles merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukanlah persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dianggap sebagai unit atau tempat yang sama, hal ini dapat merepresentasikan bahwa setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan yang proporsional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Aristoteles juga menjelaskan bahwa keadilan dibagi menjadi dua macam, yakni keadilan *distributif* dan keadilan *communitatief*. Keadilan *distributief* merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *communitatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya. Hal tersebut dalam konteks pemberian barang dan jasa.(Friedrich, 2004).

Aristoteles juga menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan

yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. (Friedrich, 2004)

B. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan bahwa teori keadilan sosial sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Makna dari *the difference principle* merupakan perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung. Dalam hal ini perbedaan sosial-ekonomis menjadi salah satu prinsip perbedaan menuju kepada ketidaksamaan dalam seseorang mendapat pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedangkan, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Menurut Rawl mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Rawls berpendapat bahwa berdasarkan data ketidaksamaan ini maka harus diberikan aturan yang mengutamakan golongan yang lemah. (Friedrich, 2004)

C. Sajipto Rahardjo

Pakar hukum Indonesia Sajipto Rahardjo memiliki pendapat terkait keadilan, menurutnya “Sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan

itu”. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, tidak bisa langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan oleh subsistem budaya, seperti ditunjukkan dalam bagian sibernetika di muka. (Achmad, 2009)

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur tentang filsafat hukum mengenai Hubungan Hukum dan Keadilan (Tinjauan Kritis pada Kasus Korupsi di Masa Pandemi) guna mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan gambaran bagi penulis tentang artikel ini mengenai apa yang seyogyanya atau isu diajukan. (Marzuki, 2010)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum dengan Keadilan

Bagaimanakah hubungan hukum dengan keadilan? Bila hukum itu tidak adil, manakah yang harus didahulukan? Apakah hukum, atautkah keadilan? Persoalan yang kemudian muncul dari pertanyaan di atas adalah baik hukum maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Bedanya hukum itu dikonkritkan oleh kaum positivistik dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga menjadi suatu sistem yang rasional dan logis. Sementara keadilan adalah suatu hal yang sulit untuk dirumuskan menjadi aturan-aturan yang baku, oleh karena sifatnya yang relatif. Adil bagi seseorang, belum tentu adil bagi orang lain. Adil bagi kelompok ini,

belum tentu juga adil dengan kelompok yang lain. Seorang hakim bisa saja dianggap adil jika putusannya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mesti aturan tersebut ternyata bermasalah. Disisi yang lain, rakyat bisa jadi tidak puas dengan putusan hakim karena dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Meskipun sulit merumuskan hubungan hukum dengan keadilan secara pasti, namun kita sering mengatakan bahwa hukum itu harus adil. Selaras dengan apa yang diungkapkan Sajipto Rahardjo "Sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang "mana yang adil" dan "apa keadilan itu".(Achmad, 2009) Dalam sejarah hukum umat manusia, persoalan keadilan merupakan tema yang paling sering dibicarakan. Bahkan sampai sekarang pun tema keadilan dalam hukum tidak kunjung selesai dibicarakan. Hukum dan keadilan merupakan dua tema yang saling berkait antara satu sama lain. Hukum adalah alat, sedang keadilan adalah tujuan. Untuk mewujudkan keadilan diperlukan hukum. Keadilan adalah rohnya hukum. Jika hukum dijalankan tanpa keadilan, maka eksistensi hukum tidak akan bertahan lama dan itu berarti hukum akan ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Seyogyanya hukum yang direncanakan dan dibuat harus dikonsepsikan atas dasar keadilan, sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum. Dengan konsep demikian dapat memproduk integrasi yang dapat menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan, sehingga dalam penegakannya tidak dapat lagi dideteksi yang mana hukum dan yang mana keadilan. Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan akan terwujud dalam kenyataan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan, pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.(Marilang, 2017)

2. Mendahulukan Keadilan

Kita akan mengajukan sebuah tesis: hukum yang buruk tidak menimbulkan kerusakan jika tidak dijalankan dan hukum yang baik tidak melahirkan manfaat jika tidak dijalankan. Aristoteles berpendapat bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan (Apeldoorn, 1996). Kualitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan, melainkan dari perilaku manusianya. Hitam putih hukum tidak sepenuhnya ditentukan oleh bunyi undang-undang, melainkan dari faktor penegak hukumnya. Secara sederhana bisa dirumuskan bahwa hukum ditangan penegak hukum yang baik akan berjalan dengan baik. Demikian juga hukum ditangan penegak hukum yang buruk akan berjalan dengan buruk. Maka tidak salah jika Bernardus Maria Taverne pernah mengatakan: "Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik".

Sampai saat ini, gagasan supremasi hukum masih terus digemakan dengan tujuan untuk terlaksananya kepastian hukum. Undang-undang memanglah harus dijadikan sebagai instrument yang harus ditegakkan demi terjadinya kestabilan sosial. Namun, dalam kenyataannya masih ada undang-undang yang memiliki pasal-pasal karet dan membingungkan masyarakat. Dalam hukum peogresif, dikonsepsikan bahwa hakim harus berani mencari keadilan dan memberikan keadilan. Karena tidak selamanya undang-undang memiliki roh keadilan.(Marilang, 2017)

Hal senada juga pernah diucapkan oleh hakim Bismar Siregar: "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum" Mengorbankan keadilan demi kepastian hukum adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan. Alih-alih menggali hukum demi menciptakan keadilan, justru mengkultuskan undang-undang dengan mengesampingkan keadilan. Padahal kita semua tahu bahwa tidak semua undang-undang itu adil. Maka pekerjaan hukum menjadi tidak hanya menjalankan hukum (*rule making*), tetapi melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi menggali dan menghadirkan rasa keadilan. Masalah yang sering dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah

soal keadilan. Terlebih jika hal tersebut menyangkut kasus korupsi. Keadilan seakan menjadi sesuatu yang mahal, proses peradilan tindak pidana korupsi menjadi sesuatu yang rumit. Hal tersebut disebabkan para koruptor telah menyiapkan perangkat hukumnya untuk melindungi diri dari jeratan hukum. Kemudian penegak hukum harus bersusah payah dalam memerangi korupsi. Masyarakat awam disuguhkan tontonan potret buram penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan.

3. Tinjauan keadilan terhadap Sanksi bagi Koruptor di Tengah Pandemi

Dalam Pasal 27 (45, 1945) ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal yang termaktub dalam konstitusi ini merupakan pengingat bahwasanya Indonesia memiliki cita hukum yang harus ditegakkan secara bersama-sama, dan semua masyarakat memiliki kedudukan hukum yang sama.

Seperti yang telah diketahui bahwasanya korupsi merupakan *extra ordinary crime*, korupsi juga masuk dalam salah satu kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut karena korupsi menimbulkan dampak yang luar biasa (Leasa, 2020). Korupsi dapat diartikan sebagai korupsi adalah tindakan yang penuh dengan kebohongan, menyimpang dan merugikan negara serta masyarakat. Instrumen yang mengatur terkait tindak pidana korupsi antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001(Undang-undang, 2001). Ada tiga ketentuan pidana yang berbeda yakni ancaman pidana minimum khusus, pidana denda lebih tinggi dan ancaman pidana mati.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 disebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). Kemudian di Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bawa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pengulangan tindak pidana korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan.

Instrumen hukum Indonesia telah mencantumkan sanksi bagi tindak pidana korupsi, baik sanksi pidana, denda hingga hukuman maksimal berupa pidana mati. Penjatuhan hukuman mati memiliki ketentuan khusus yakni apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bagasa seperti bencana alam nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sampai saat ini, sanksi pidana mati memang masih memiliki pro dan kontranya karena bersangkutan dengan Hak Asasi Manusia yakni hidup merupakan hak paling fundamental yang dimiliki oleh manusia dan salah satu pemberian dari Tuhan.

Pidana mati juga belum memiliki bukti ilmiah bahwa hukuman tersebut dapat memberikan efek jera, justru banyak peluang kesalahan dalam penegakannya. Disisi lain, masyarakat membutuhkan keadilan yang hakiki bagi tindakan korupsi yang dilakukan di saat pandemi. Sepeperti halnya korupsi yang dilakukan oleh dua mantan pejabat yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.

Beberapa waktu lalu, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengancam akan menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi di tengah pandemi covid 19(Taufan, 2020). Ancaman tersebut bukan tanpa dasar, sebab korupsi dilakukan di tengah bangsa yang sedang menghadapi virus yang mematikan. Ancaman tersebut bukan sekedar gertakan. Ironis memang, saat rakyat sedang kesulitan ekonomi karena dampak pandemi, terdapat oknum pejabat setingkat menteri dengan tega melakukan korupsi. Korupsi tersebut dilakukan oleh menteri Kelautan dan Perikanan terkait penerimaan suap penetapan

izin ekspor benih lobster atau benur dan menteri sosial terkait dengan suap berupa bansos sembako untuk penanganan covid 19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Berita yang ramai tentang ancaman pidana yang pantas dan memiliki rasa keadilan ini, menimbulkan pro dan kontra. Masalahnya sudah banyak negara yang menghapus hukuman mati. Dan berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2019, negara-negara yang berhasil menekan angka korupsi tidak memberlakukan pidana mati bagi pelaku korupsi, seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia, hingga Singapura. (Fachrur Rozie, 2020)

Berdasarkan berita yang termuat dari bbc news. Mantan menteri kelautan dan perikanan (KKP) Edhy Prabowo divonis hukuman lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Edhy Prabowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain pidana kurungan, hakim menjatuhkan hukuman denda Rp 400 juta atau subsider enam bulan penjara. Lalu diperberat menjadi sembilan tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta karena "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. (News, 2021) Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan US\$ 77.000 dengan memperhitungkan yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Ditambah dengan memutuskan pencabutann hak politik Edhy Prabowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Sedangkan kasus korupsi bansos sembako oleh mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara hingga saat masih dalam proses persidangan. Berdasarkan informasi dari tempo.com pada 21 April 2021, KPK mendakwa Juliari melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Juliari Peter Batubara didakwa melanggar Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP. Kedua pasal itu menjelaskan mengenai menerima suap dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Informasi lain mengatakan bahwa Juliari Batubara saat ini disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran pasal itu adalah penjara seumur hidup.

Penjatuhan vonis hukuman baik kepada Edhy Prabowo maupun penggunaan pasal 11 dan 12 UU Tipikor kepada Juliari Batubara sebenarnya terbilang masih ringan. Alasannya adalah kedua korupsi tersebut dilakukan dimasa pandemi Covid-19. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, dilakukan di masa pandemi, maka hukumannya seharusnya lebih berat dari vonis yang dijatuhkan. Hukuman sembilan tahun dan penggunaan pasal 11 dan 12 UU Tipikor kepada pelaku tindak pidana korupsi ditengah pandemi dirasa masih jauh dari rasa keadilan. Seharusnya KPK ataupun jaksa penuntut umum bisa mempertimbangkan atau memberlakukan hukuman yang memiliki efek jera dan dapat menjadi pembelajaran bagi publik. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rawls bahwa seharusnya aturan yang mengutamakan golongan yang lemah. Dan tentunya, dalam hal korupsi, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Ketika vonis yang diberikan tidak memenuhi rasa keadilan bagi publik maka tidak jarang timbul persepsi publik tentang tidak meratanya distribusi keadilan, dan seharusnya perlu dipertanyakan lagi apakah putusan tentang korupsi sudah mengutamakan golongan yang lemah, atau justru keadilan yang diperlihatkan belum terdistribusikan dengan merata. Karena hukuman yang cenderung ringan belum sesuai porsi atas apa dampak yang dihasilkan.

Hal ini menjadi penting mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspek, dan proses penanggulangannya telah dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain Undang-undang 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (Leasa, 2020).

Penjatuhan pidana pokok bagi terdakwa dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena kejahatan yang ekstra dan dilakukan oleh Menteri disaat Pandemi kurang sepadan dengan dampaknya. Namun ketika perhatian tertuju pada alternatif hukuman maksimal yakni hukuman mati, yang seharusnya dilakukan secara sangat hati-hati. Apalagi dalam keadaan belum normal, yang mana wabah Covid-19 menyebabkan pengadilan hingga kantor layanan hukum belum jika beroperasi secara normal. Kehati-hatian ini sebagai upaya pencegahan kesalahan dalam putusan.

Wacana ancaman pidana mati bagi koruptor khususnya dalam kondisi yang serba sulit ini dilatarbelakangi oleh harapan akan penurunan angka tindak pidana korupsi. Efek jera pidana mati dipercaya dapat membantu mengurangi angka korupsi. Sedangkan jika melihat penelitian yang dilakukan Jiangnan Zhu pada tahun 2012 bahwa hukuman mati bagi koruptor di Cina hanya menurunkan frekuensi investigasi korupsi disbanding dengan frekuensi korupsi yang terjadi, hukuman mati bagi koruptor di Cina tidak menunjukkan efek penurunan yang signifikan. Meskipun korupsi yang dilakukan dalam ukuran kecil mengalami penurunan, namun korupsi yang melibatkan pemain besar yang dilakukan orang yang memiliki kekuasaan justru semakin banyak ditemukan. Hal tersebut dapat menjadi gambaran, bahwa hukuman mati dengan masih belum memiliki efek jera dan justru rentang menimbulkan masalah baru. Padahal korupsi secara jelas korupsi menyebabkan kerusakan besar untuk masyarakat. Ini tidak hanya merusak efektifitas dan efisiensi fungsi dari organ-organ negara dalam menjalankan tugasnya

dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas integritas mereka, sehingga meruntuhkan supremasi hukum dan demokrasi, tetapi korupsi juga mendistorsi persaingan ekonomi dan merusak fondasi pembangunan ekonomi (Ramadhan, 2015).

Harapan keadilan yang diharapkan masyarakat, dengan munculnya wacana pidana mati harusnya ditangkap oleh penegak hukum. Masyarakat tengah kesulitan dan terpuruk dalam hal kesehatan, ekonomi hingga psikis karena pandemi. Kejahatan korupsi seharusnya menjadi perhatian yang serius. Penegak hukum bisa melakukan hukuman ideal bagi pelaku korupsi berupa kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan. Perbaikan mendasar untuk memaksimalkan penegakan hukum seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, misalnya RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Tipikor. Dua regulasi ini dapat menjadi landasan hukum bagi hukuman yang berat bagi koruptor. (Briantika, 2021)

Selain itu, dalam menangani kasus korupsi sebaiknya tidak hanya fokus pada penegakan hukumnya, namun juga fokus pada pencegahannya. Idealnya pemerintah fokus pada visi pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bantuan sosial. Penerapan keadilan distributive yang dikonsepsikan oleh Aristoteles dan keadilan yang dikonsepsikan oleh Rawls tentang pengarusutamaan yang lemah juga dapat menjadi batu pijakan dalam menentukan kebijakan, apalagi ditengah Pandemi seperti saat ini. Selain itu, penerapan nilai kejujuran sedari dini juga perlu diterapkan, hal tersebut dapat dilakukan mulai dari Pendidikan.

V. PENUTUP

Konsep keadilan dalam hukum menjadi sangat penting bukan hanya karena hukum itu harus adil, tetapi keadilan itu lebih penting dari pada hukum. Keadilan akan membawa kedamaian dan ketentrangan dalam masyarakat. Tinjauan terhadap hukuman

yang selama ini dijatuhkan kepada korupsi perlu ditinjau ulang dan diperkuat dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Tipikor. Keadilan distributif dan komunitatif yang dikonsepsikan oleh Aristoteles diharapkan dapat dirasakan, agar sanksi yang didapatkan koruptor tidak lagi memandang siapa yang melakukan. Namun, seberapa dalam keadilan yang dirasakan. Selain itu, masyarakat juga perlu bersama-sama menjadi pengawas bagi tindakan-tindakan yang berpotensi korupsi. Semua sektor baik dari sisi pemerintah, penegak hukum hingga *civil society* bersama-sama mewujudkan rasa keadilan supaya pertanyaan tentang apa itu adil dapat terwujud dan dirasakan oleh setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2009) *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana.
- Apeldoorn, L. J. Van (1996) *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Briantika, A. (2021) 'Alasan ICW Tak Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor', *Tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/alasan-icw-tak-setuju-hukuman-mati-untuk-koruptor-gl6m>.
- Fachrur Rozie (2020) 'ICJR Menentang Wacana Hukuman Mati Koruptor Bansos'. Available at: <https://www.liputan6.com/news/read/4427157/icjr-menentang-wacana-hukuman-mati-koruptor-bansos>.
- Friedrich, C. J. (2004) *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hamzah, A. (2017) *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindra.
- Leasa, E. Z. (2020) 'Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Belo*, 6(1), pp. 73–88. doi: 10.30598/belovol6issue1page73-88.
- Marilang, M. (2017) 'Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif', *Jurnal Konstitusi*, 14(2), p. 315. doi: 10.31078/jk1424.
- Marzuki, P. M. (2010) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- News, B. (2021) 'Edhy Prabowo diperberat vonisnya menjadi sembilan tahun penjara, "hukuman Rp9,6 miliar uang pengganti" juga dikukuhkan', *BBC News*. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57849008>.
- Ramadhan, C. R. (2015) 'Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi', *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1, pp. 1–203.
- Sahetapy, J. E. (1991) 'Hukum dan Keadilan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(1), p. 11. doi: 10.21143/jhp.vol21.no1.393.
- Taufan, S. A. (2020) 'Menunggu Bukti Ucapan Firli Tuntut Mati Koruptor Dana Covid-19', *Jawa Post*. Available at: <https://www.jawapos.com/nasional/05/12/2020/menunggu-bukti-ucapan-firli-tuntut-mati-koruptor-dana-covid-19/>.
- Undang-undang (2001) UU No 20 Tahun 2001.